

# Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (*Analysis of Legal Theory on Enforcement of Money Counterfeiting Crimes: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory*)

Panca Gunawan Harefa<sup>1\*</sup>, Idham Idham<sup>2</sup>, Erniyanti Erniyanti<sup>3</sup>

Universitas Batam, Batam<sup>1,2,3</sup>

[panca.gh@gmail.com](mailto:panca.gh@gmail.com)<sup>1</sup>, [idhamnotppat@univbatam.ac.id](mailto:idhamnotppat@univbatam.ac.id)<sup>2</sup>, [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 26 Januari 2023

Revisi 1 pada 6 Februari 2023

Revisi 2 pada 18 Februari 2023

Disetujui pada 1 Maret 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of writing this journal is to find out the legal arrangements for the crime of counterfeiting money, and to know the analysis of the implementation of law enforcement against the crime of counterfeiting money.

**Method:** The method used is a normative approach, namely through library research, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

**Result:** The results of the study show that legal arrangements for the crime of counterfeiting money are regulated in the Currency Act and in the Criminal Code which explains that everyone, both individually and as a group, who counterfeits rupiah currency will be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). In addition, based on the provisions of Article 244 of the Criminal Code, it is explained that anyone, either individually or as a group, who makes counterfeit money with the intention of circulating it will be subject to imprisonment for a maximum of fifteen years. Analysis of the implementation of law enforcement against the crime of counterfeiting money is still not optimal, especially with regard to the imposition of criminal sanctions which are still very low, so that the crime of counterfeiting currency is considered not a serious crime. This is possible because the proof is relatively easy. There has been a paradigm shift regarding currency, not just a means of payment, but money can be used as a tool for politics, economic colonization and so on.

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime, Counterfeiting Money.*

**How To Cite:** Harefa, P, G., Idham, I., Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119.

## 1. Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu. Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk

mendapatkan uang sebanyak-banyaknya (Solikin Suseno, 2005). Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pada awalnya uang hanya digunakan sebagai alat tukar, namun seiring dengan perkembangan zaman uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan hutang. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar. Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah merupakan kejahatan yang sangat serius. Pemalsuan uang secara luas dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara, oleh karena itu Pemerintah wajib melindungi perekonomian negara dengan memberikan hukuman yang memadai kepada pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana kita tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi (Sigalingging, dkk, 2005). Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Para pelaku pemalsuan serta pelaku penyebar uang palsu, menggunakan uang palsu yang telah mereka ketahui dengan diam-diam mereka gunakan untuk melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka pergunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri.

Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dengan mudah mampu membuat uang kertas rupiah palsu mirip dengan uang kertas rupiah yang asli. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah pada pokoknya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kebenaran. Pada dasarnya, kejahatan mengenai pemalsuan uang dikarenakan adanya peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu (Kusrakhmanda & Sulchan, 2019).

Menurut Nurisman & Monica, (2018) secara umum pemalsuan mata uang terjadi karena di latar belakang oleh motif ekonomi, untuk memperkaya diri. Para pelaku pemalsuan maupun pelaku penyebar uang palsu melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka pergunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri. Dalam rangka menanggulangi permasalahan yang terjadi, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Kejahatan pemalsuan uang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHPidana dari Pasal 244 KUHP sampai dengan 252 KUHP dan lebih khususnya diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ketentuan pidana undang-undang tersebut termuat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Analisis Teori Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang?

## **2. Kerangka Teori dan Metode Penelitian**

Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Soerya Respationo dan Idham, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Jhon Austin, yaitu teori hukum positif (positivisme) dan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. (Idham, dkk, 2022). Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (I Made Pasek Diantha, 2018:82). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013:13). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) (Zainuddin Ali, 2014:19). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2010:24).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup (Theo Huijbers, 2019). Keberadaan uang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Uang kertas rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terbuat dari kertas yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.

Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Dalam hal ini, pemalsuan uang kertas rupiah adalah membuat benda uang kertas rupiah yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas rupiah yang asli. Pelaku pemalsuan uang kertas rupiah biasanya tidak dilakukan seorang diri dan memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam golongan kejahatan penipuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang tersebut adalah benar atau asli.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum dimana dalam hal ini membuat uang kertas rupiah palsu yang dilakukan dengan sengaja dengan adanya maksud tertentu didalamnya yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, dalam arti bahwa untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Keaslian uang kertas rupiah dapat diketahui pada ciri-ciri rupiah yang terdapat pada uang tersebut. Pemeriksaan keaslian uang kertas rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus pendeteksi uang yaitu dengan sinar ultraviolet dan kaca pembesar. Selain itu juga, terdapat tiga cara untuk mengetahui keaslian uang

kertas rupiah tanpa menggunakan suatu alat, yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan mengenali keaslian uang kertas rupiah, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri keaslian dari suatu uang kertas rupiah yang telah dimiliki atau yang baru diterima. Apabila masyarakat dapat mengenali keaslian dari uang kertas rupiah, maka masyarakat dapat membedakan antara uang kertas rupiah yang asli dengan uang kertas rupiah palsu.

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Uang kertas rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya, dalam hal ini sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang rupiah yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan uang kertas rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab X Buku II mengenai kejahatan. Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 244 KUHP yang melarang tindakan pidana pemalsuan uang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

### ***3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang***

Pada bagian ini, untuk membahas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dapat dianalisis menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick (Idham, dkk, 2022). Melalui hukum responsif ini, Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Khairul Riza, dkk, 2022). Konsep yang dianut negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasarnya. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok/masyarakat.

Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa "setiap orang dilarang memalsu rupiah" Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank.

Di dalam KUH Pidana mengenal jenis tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan wang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai wang asli dan tidak dipalsukan.

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan (R. Soesilo, 2011), yaitu:

a. Membikin secara meniru (*namaken*).

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula "meniru". Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.

b. Memalsukan (*vervalschen*).

Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk engadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain. Pemalsuan wang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bag Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya.

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Kerangka dasar mengatur tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang bear dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan uang ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu

kebutuhan yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) U Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) U Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, setiap Negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang.

Tujuan kebijakan pengedaran mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar dan menanggulangi pemalsuan uang. Menurut Antti Heinone strategi kebijakan pengedaran uang adalah:

- a. Menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (*ensuring a smooth and efficient supply of cash*) dengan melakukan langkah-langkah:
  - 1) Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.
  - 2) Pemetaan wilayah pengedaran uang.
  - 3) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.
  - 4) Penyediaan stok uang yang optimal.
- b. Memelihara integritas mata uang (*maintaining the integrity of the currency*) dengan memperhatikan masalah desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak. dan unsur pengaman. (Sigalingging, dkk, 2005).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa setiap orang, baik secara individu maupun kelompok yang memalsukan uang rupiah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa barang siapa, baik secara individu maupun kelompok yang membuat uang palsu dengan maksud untuk mengedarkannya akan dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama lima belas tahun.
2. Analisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang masih terlihat belum optimal, khususnya berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana masih sangat rendah, sehingga kejahatan pemalsuan mata uang dianggap bukan kejahatan berat. Hal ini terjadi mungkin karena pembuktian relatif mudah. Telah terjadi perubahan paradigma tentang mata uang, tidak hanya sekedar alat bayar, tetapi uang dapat digunakan sebagai alat politik, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan mata uang dilakukan tidak hanya oleh orang perorangan, tetapi dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*), bahkan adakalanya melampaui batas-batas Negara (*transnational organized crime*).

#### Referensi

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

- Idham, Soerya Respationo, Chablullah Wibisono, *Legal Political Dimensions, Improvement Expertise Agency Of The Dpr Ri In Implementing Research-Based Legislative Policy Making And Implementation Of Independent Learning And Merdeka Campus In Indonesia*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 25, Issue 5, 2022
- Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), Volume 2, Nomor 1, 2022, 39-47. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Kusrakhmanda, R., & Sulchan, A. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Kota Semarang (Studi Kasus di Pengadilan Negri Semarang)*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2, 2019
- Nurisman, E., & Monica, S. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu*. Journal of Judicial Review, Vol. 20, Edisi (1), 2018
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, PT. Citra Adya Bakti: Bandung, 2015.
- Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soerya Respationo dan Idham, *Land Registration And Certificate Issuance In A Free Trade Zone Perspective (FTZ)*, Volume 48- Issue No.3-MAY- 2022
- Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia  
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang